



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecamatanpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir (F-2.01) dan ditandatangani oleh pemohon
2. Surat kematian dari Kepala Desa/Lurah
3. Surat kematian dari dokter
4. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga
5. Fotocopy dan Asli Kartu Tanda Penduduk yang meninggal
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pelapor
7. Fotocopy dan Asli surat nikah/ akta perkawinan sipil bagi non muslim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan akte kematian
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Penandatanganan Surat pengantar akte kematian oleh Camat
5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
6. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Operator Disdukcapil mencetak akte kematian
8. Petugas Kecamatan menjemput akte kematian yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Petugas loket menyerahkan akte kematian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Perkawinan

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN